



**CARSURIN**

1968

PT Carsurin Tbk  
("Perseroan")

Berkedudukan Hukum di Jakarta.

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Carsurin Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Mei 2025, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2,33,- setiap lembar saham ("Dividen Tunai"), yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juni 2025
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juni 2025
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	13 Juni 2025
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	16 Juni 2025
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya	03 Juli 2025

**Tata Cara Pembayaran:**

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen Tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (*transfer bank*) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Admitra Jasa Korpora, beralamat di di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 paling lambat tanggal 13 Juni 2025 pukul 16.00 dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp 10.000,-.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.

4. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat tanggal 13 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
    - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
    - (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
    - (i) dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
    - (ii) tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau PT Adimitra Jasa Korpora (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 13 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 03 Juni 2025

**PT Carsurin Tbk**

Direksi